

MODUL PEMBELAJARAN

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Dosen Pengampu : Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H.



SEJARAH LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI 1

Sosok yang pertama merencanakan konsep pemerintahan daerah yaitu **Mr. Muhammad Yamin** dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengatakan:

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dibentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH

MENINGKATKAN PELAYANAN

Pelayanan merupakan aspek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan yang lain tidak dapat tercapai tanpa adanya peningkatan pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah.

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

Pemberdayaan dan Partisipasi merupakan dua hal yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Perbedaannya terletak pada inisiasi. Pemberdayaan diinisiasi oleh pemerintah daerah, sedangkan partisipasi diinisiasi oleh masyarakat.

DAYA SAING DAERAH

Setiap pemerintahan daerah memiliki tujuan agar daerahnya menjadi daerah percontohan (*role model*). Sehingga, mereka berupaya agar selalu melakukan inovasi baik dari segi pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat.

PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

MATERI 3

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dan dibentuk dengan undang-undang. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

KONKUREN

Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

UMUM

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis.

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TERTIB PENYELENGGARA NEGARA

Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

PROPORSIONALITAS

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

KEPASTIAN HUKUM

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Kepastian hukum sebagaimana dimaklumi bahwa suatu Negara hukum asas legalitas tidak boleh ditinggalkan, meskipun hal ini berlainan secara faktual dengan apa yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.

KEPENTINGAN UMUM

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

PROFESIONALITAS

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

AKUNTABILITAS

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

EFEKTIVITAS

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

KETERBUKAAN

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

EFISIENSI

Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

KEADILAN

Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama- sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.

